

## Politik Dinasti dan Regresi Demokrasi di Indonesia: Analisis Pelantikan Gibran Rakabuming Raka dalam Perspektif Masalah Mursalah

Arif Sugitanata<sup>1</sup>, Rizal Al Hamid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com), [rizal.alhamid@uin-suka.ac.id](mailto:rizal.alhamid@uin-suka.ac.id)

| Article Info   | ABSTRACT   |
|--|--|
| <p><b>Article history:</b></p> <p>Received<br/>21 Maret 2025</p> <p>Revised<br/>25 Mei 2025</p> <p>Accepted<br/>20 Juni 2025</p> | <p><i>The phenomenon of dynastic politics has been strengthening within Indonesia's political dynamics following the Constitutional Court's Decision No. 33/PUU-XIII/2015, which opened opportunities for the families of officials to run for elections. This phenomenon reached its peak in the 2024 General Election when Gibran Rakabuming Raka, the son of President Joko Widodo, was elected as Vice President after a sudden revision of the age requirement for candidates through Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023. This study aims to analyze Gibran's inauguration within the context of dynastic politics and its impact on democratic regression in Indonesia. It employs Masalah Mursalah as an analytical framework to assess the balance between benefits (masalah) and negative consequences (mudarat). The research adopts a qualitative approach with a descriptive-analytical-exploratory nature, relying on a literature-based study. The findings indicate that Gibran's inauguration reflects the strengthening of dynastic politics, which undermines the checks and balances mechanism in Indonesia's democracy. The legal decision enabling his candidacy reveals judicial co-optation, eroding public trust in the Constitutional Court's independence and narrowing the space for fair political competition. From the perspective of Masalah Mursalah, the claimed benefits—such as leadership continuity and political stability—are outweighed by greater negative consequences, including the reinforcement of political oligarchy and the erosion of the rule of law. These findings affirm that dynastic politics has the potential to harm democracy by restricting access to leadership based on meritocracy. Therefore, legal and policy reforms are necessary to limit dynastic politics in order to safeguard the integrity of democracy in Indonesia.</i></p> |
| <p><b>Kata Kunci:</b></p> <p><i>Politik Dinasti,<br/>Regresi<br/>Demokrasi,<br/>Masalah<br/>Mursalah,</i></p>                    | <p>Fenomena politik dinasti terus menguat dalam dinamika politik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membuka peluang bagi keluarga pejabat untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Puncaknya terjadi pada Pemilu 2024 ketika Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo terpilih sebagai Wakil Presiden setelah revisi mendadak aturan usia calon melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelantikan Gibran dalam konteks politik dinasti serta dampaknya terhadap regresi demokrasi di Indonesia dengan teori analisis menggunakan Masalah Mursalah untuk menilai keseimbangan antara manfaat (<i>maslahat</i>) dan dampak negatif (<i>mudarat</i>). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis-eksploratif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelantikan Gibran mencerminkan penguatan politik dinasti yang</p>   |

---

melemahkan mekanisme *check and balance* dalam demokrasi Indonesia. Keputusan hukum yang memungkinkan pencalonannya memperlihatkan adanya kooptasi terhadap lembaga yudikatif, menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dan mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat. Dalam perspektif *Masalah Mursalah*, manfaat yang diklaim seperti kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik tidak sebanding dengan dampak negatif yang lebih besar, termasuk menguatnya oligarki politik dan terkikisnya supremasi hukum. Temuan ini menegaskan bahwa politik dinasti berpotensi merusak demokrasi dengan mempersempit akses kepemimpinan yang berbasis meritokrasi. Oleh karena itu diperlukan reformasi hukum dan kebijakan untuk membatasi politik dinasti guna menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



---

## **Pendahuluan**

Sejak reformasi 1998, Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan sistem pemilu yang relatif terbuka dan kompetitif.<sup>1</sup> Namun dalam dua dekade terakhir, praktik politik dinasti semakin menguat, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan larangan politik dinasti dalam Undang-Undang Pilkada. Keputusan ini membuka peluang bagi keluarga pejabat untuk mencalonkan diri dalam pemilu yang berdampak pada peningkatan jumlah kepala daerah dengan latar belakang politik dinasti.<sup>2</sup> Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa pada Pilkada Serentak 2020, setidaknya 124 dari 270 daerah yang menyelenggarakan pemilu dipimpin oleh

---

<sup>1</sup> Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia, dan Bestari Laia, “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum,” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 66–80, <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1006>.

<sup>2</sup> Iqbal Novryansyah, “Kajian Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiii/2015),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 1 (2022): 1–11, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1178>.

kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya.<sup>3</sup> Hal ini menandakan bahwa politik dinasti bukan lagi fenomena kasuistik melainkan telah menjadi pola sistemik dalam dinamika politik Indonesia. Fenomena ini kemudian mencapai puncaknya pada Pemilu 2024 ketika Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo yang resmi dicalonkan dan terpilih sebagai Wakil Presiden setelah adanya perubahan mendadak dalam aturan pencalonan usia minimum.<sup>4</sup>

Pemilu 2024 menjadi titik krusial dalam perdebatan mengenai kemunduran demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi II DPR RI pun dengan sigap menggelar rapat untuk menyetujui Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa (31/10/2023) di Gedung Nusantara Senayan Jakarta. PKPU ini diperbaiki pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan syarat Capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum,<sup>5</sup> Data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa setelah keputusan tersebut dikeluarkan, tingkat kepercayaan publik terhadap independensi

---

<sup>3</sup> Agus Riyanto, Yulita Nilam Fridiyanti, dan Joko Juli Prihatmoko, “Praktek Dinasti Politik Pada Pilkada Serentak Jawa Tengah Tahun 2020,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (2024): 35–46, <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i1.3757>.

<sup>4</sup> Arif Sugitanata, “Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 127–46, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.

<sup>5</sup> Kristiawan Putra Nugraha, Dela Puspitasari, dan Riska Anggraini, “Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): 89–104, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4433>.

Mahkamah Konstitusi menurun.<sup>6</sup> Penurunan kepercayaan ini memperkuat kekhawatiran bahwa demokrasi di Indonesia tengah mengalami regresi, di mana mekanisme *check and balance* terhadap kekuasaan eksekutif semakin lemah akibat kooptasi terhadap lembaga yudikatif dan legislatif.

Penurunan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akibat keputusan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan dinamika pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 yang turut memicu perdebatan tentang integritas proses demokrasi. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah memberantas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Maka upaya Presiden Jokowi memaksakan anaknya menjadi Cawapres dianggap sudah menghidupkan Kembali penyakit orde baru yaitu KKN dan ini dianggap telah mencederai dan mengancam demokrasi di Indonesia. Adapun faktor terjadinya praktek politik dinasti banyak sekali, diantaranya kandidasi politik yang cenderung tertutup, Para sarjana juga telah mengungkap berbagai aspek politik dan komunikasi dalam konteks pemilu 2024, khususnya terkait dengan figur Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Studi tentang gaya komunikasi Gibran dalam debat cawapres menyoroti penggunaan simbol-simbol budaya populer, seperti pin anime dan gestur khas, yang menargetkan pemilih muda, khususnya Gen Z.<sup>7</sup> Di sisi lain, terdapat kritik terhadap legitimasi pencalonannya,

---

<sup>6</sup> Sasmito Madrim, “LSI: Mayoritas Warga Nilai Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Tidak Adil,” VoA Indonesia, Oktober 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/lsi-mayoritas-warga-nilai-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-tidak-adil/7322100.html>.

<sup>7</sup> Fascal Muhamad Akbari, Ratnaningrum Zusyana Dewi, dan Rahmad Saiful Ramadhani, “Gaya Komunikasi Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Cawapres 2024 Putaran Keempat pada Channel Youtube Kompas TV,” *SABER 2*, no. 4 (2024): 134–47, <https://doi.org/10.59841/saber.v2i4.1715>; Marsha Fitri Athilla dan Augustin Mustika Chairil, “Persepsi Gen Z terhadap Sikap Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Cawapres Keempat 2024,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 3 (2025): 896–900, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i3.2025.896-900>.

terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mempermudah syarat usia calon, sebuah keputusan yang dianggap memiliki nuansa politis dan memicu kontroversi.<sup>8</sup> Modal sosial yang dimiliki Gibran sebagai bagian dari dinasti politik Jokowi juga memainkan peran signifikan dalam membangun citranya sebagai pemimpin muda yang inovatif, meskipun tetap dihadapkan pada skeptisisme publik terkait politik keluarga dan distribusi kekuasaan.<sup>9</sup> Kontroversi lebih lanjut muncul dengan adanya pelanggaran etik pemilu oleh penyelenggara pemilu (KPU) yang menimbulkan perdebatan tentang etika dalam proses demokrasi serta implikasinya terhadap legitimasi hasil pemilu

<sup>10</sup>

Penelitian sebelumnya masih membahas berbagai aspek terkait figur Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024, terutama dari perspektif komunikasi politik, modal sosial dan legitimasi hukum secara terpisah, tanpa secara langsung mengkaji dampak pelantikannya terhadap kemunduran demokrasi dan keseimbangan *maslahat* serta *mudarat* dalam sistem politik Indonesia. Penelitian yang dilakukan menawarkan perspektif yang lebih luas dengan menyoroti bagaimana pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden mencerminkan praktik politik dinasti dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih kritis, penelitian ini berusaha menganalisis

---

<sup>8</sup> Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53.

<sup>9</sup> Aida Fitris Ahmalia dan Nur Hidayat-Sardini, “Modal sosial dalam kepemimpinan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka: Studi politik dinasti,” *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 2 (2024): 475–89, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43559>.

<sup>10</sup> Siti Wasiatun Nikmah, “Pelanggaran Etika Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dan Implikasinya terhadap Legitimasi Status Gibran Rakabuming-Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024,” *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 23–38, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/655>.

bagaimana dinasti politik tidak hanya membentuk lanskap kekuasaan, tetapi juga berkontribusi terhadap regresi demokrasi dengan mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat. Penelitian ini juga mengaitkan fenomena tersebut dengan konsep *Maslahah Mursalah*, menelaah sejauh mana kebijakan dan keputusan politik yang menguntungkan pihak tertentu dapat mengabaikan kepentingan yang lebih luas bagi rakyat. Perspektif ini masih menjadi ruang kosong dalam penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai keseimbangan antara *maslahat* dan *mudarat* dalam politik Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden mencerminkan praktik politik dinasti serta dampaknya terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi pelantikan Gibran dalam perspektif *Maslahah Mursalah* dengan menimbang sejauh mana keputusan politik ini membawa manfaat (*maslahat*) atau justru lebih banyak membawa dampak negatif (*mudarat*) terhadap sistem politik dan tata kelola negara. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang politik dinasti dalam konteks demokrasi Indonesia serta menawarkan perspektif normatif yang lebih mendalam melalui analisis berbasis *Maslahah Mursalah* dalam praktik politik kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pengambil kebijakan dan masyarakat sipil dalam memahami serta menilai dinamika politik yang berkembang di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis-eksploratif. Sifat penelitian tersebut dipilih untuk

menganalisis fenomena politik dinasti dalam pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden melalui perspektif Masalah Mursalah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak memerlukan data primer seperti wawancara atau observasi langsung melainkan bergantung pada berbagai sumber tertulis yang telah tersedia dan relevan. Dalam penerapannya, studi kepustakaan memungkinkan penelitian untuk menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi dasar hukum pencalonan Gibran serta membandingkannya dengan prinsip Masalah Mursalah dalam Islam. Kajian terhadap berbagai literatur akademik mengenai politik dinasti dan regresi demokrasi juga menjadi bagian penting dalam memahami dampak keputusan politik ini terhadap mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan. Sistem masalah mursalah mengidentifikasi bagaimana keputusan tersebut apakah benar adanya kemaslahatan (Manfaat) bagi masyarakat umum. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengevaluasi apakah keputusan politik tersebut lebih banyak membawa manfaat (maslahat) atau justru menimbulkan dampak negatif (mudarat) terhadap sistem politik dan tata kelola negara secara umum bagi Masyarakat..

## **Pembahasan**

### **Antara Politik Dinasti dan Kemunduran Demokrasi dalam Pelantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming**

Penetapan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo maju melenggang melesat secara lancer. Mahkamah konstitusi yang saat itu di pimpin oleh Anwar Usman menjadi titik awal pengabulam gugatan mengenai uji materi tentang batas usia Cawapres<sup>11</sup>. Setelah meloloskan iparnya, Anwar Usman sendiri dipecat sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena terbukti melakukan pelanggaran berat terkait kode etik hakim konstitusi. Namun meskipun Anwar diberhentikan tapi keputusannya meloloskan Gibran tetap tidak bisa dibatalkan. Majalah tempo meluncurkan berita apa yang dilakukan oleh Anwar Usman merupakan ambisi kekuasaan Jokowi yang ingin terus berkuasa melalui pemasangan anajnya dengan Prabowo.

Fenomena pengusungan Gibran Menjadi Cawapres ini memiliki argument dari Guru Besar FISIP Universitas Airlangga bahwa pengusungan Gibran merupakan startegi yang serius bagi Prabowo guna memenangkan Pilpres 2024<sup>12</sup>. Strategi tersebut berharap dapat menggiring suara pendukung Jokowi serta Gibran dapat menarik perhatian generasi muda, yang diperkiarakan sekitar 50% dari total pemilih. Selain itu hal utama yang menjadi faktor banyaknya golongan muda yang mendukung kehadiran Gibran adalah kurangnya edukasi terhadap politik dinasti yangberkaitan dengan legasi Jokowi.

Marijan menemukan bahwa elemen pengalaman yang berkaitan dengan latar belakang dan riwayat politik Gibran sangat sedikit. Hubungan Gibran dengan Presiden Jokowi, ayahnya, adalah faktor politik dinasti, dan dia adalah salah satu politisi muda yang baru memulai karir

---

<sup>11</sup> Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

<sup>12</sup> Fitriyah, A. (2023). Pakar Politik UNAIR Sebut Pengusungan Gibran Jadi Strategi Jangka Panjang. [www.unair.ac.id](http://www.unair.ac.id)

politiknya sebagai Walikota Solo sejak 2020.<sup>13</sup> Pada hakikatnya, demokrasi yang dapat dianggap berhasil hanya jika kebijakan dan praktik politik saat ini di sebut dinasti dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan bagi seuruh Masyarakat yang di landaskan pada keadilan sosial. Jika ini tidak dapat berjalan dengan semestinya maka menjadi pertanyaan besar mengenai demokrasi yang di sebutkan dinasti politik.

Dinasti politik ologarki telah muncul sebagai hasil dan fenomena pemilihan oresident 2024. Mereka mulai mendorong anak-anak dan mantunya untuk berpartisipasi dalam kontestasi dari pilkada hingga pemilihan presiden. Di satu sisi, peningkatan demokrasi melalui Pilpres 2024 harus dihargai, tetapi jangan terperangkap dalam formalitas demokrasi. Jebakan ini sangat berbahaya karena tidak hanya mengancam demokrasi Indonesia tetapi juga dapat menghasilkan rezim politik yang korup yang semata-mata mementingkan kekuasaan daripada membantu masyarakat yang merupakan sumber kedaulatan sebenarnya

Selain masalah hukum, pencalonan Gibran juga menyoroti fenomena politik dinasti yang semakin menguat di Indonesia. Dengan masuknya Gibran ke dalam bursa calon wakil presiden serta keterlibatan adiknya, Kaesang Pangarep dalam politik nasional, kekhawatiran akan konsolidasi kekuasaan dalam lingkup keluarga semakin nyata. Politik dinasti bukanlah hal baru di Indonesia, tetapi fenomena ini semakin berkembang dengan kehadiran anak-anak petahana dalam posisi strategis. Dampak dari politik dinasti ini bisa berbahaya bagi demokrasi karena dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan membuat politik menjadi

---

<sup>13</sup> Purwaningsih, T. (2023). Politik Dinasti Di Indonesia: Sejarah Dan Dampaknya Bagi Demokrasi. Fisipol Press

lebih elitis serta eksklusif.<sup>14</sup> Hal ini juga bisa mengurangi kesempatan bagi tokoh-tokoh baru dengan kapasitas dan pengalaman yang lebih baik untuk bersaing dalam sistem politik yang seharusnya terbuka dan kompetitif.

Keputusan Gibran untuk bergabung dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 juga membawa konsekuensi besar dalam dunia politik Indonesia. Langkahnya untuk meninggalkan PDI Perjuangan (PDI-P), partai yang selama ini menaunginya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap partai yang sebelumnya mendukungnya dalam pencalonan sebagai Wali Kota Solo. PDI-P akhirnya memutuskan untuk memecat Gibran dan beberapa kader lainnya yang dianggap tidak loyal terhadap keputusan partai.<sup>15</sup> Perpecahan ini memperlihatkan bagaimana politik Indonesia masih begitu cair dan pragmatis, di mana kepentingan pribadi dan kelompok sering kali lebih diutamakan daripada prinsip dan loyalitas terhadap partai.

Tidak hanya di tingkat nasional, dampak dari pencalonan dan kemenangan Gibran dalam pemilu juga berimbas pada citra Indonesia di mata dunia. Media asing menyoroti bagaimana praktik politik di Indonesia semakin tidak sehat dengan adanya campur tangan kekuasaan dalam sistem hukum dan pemilu. The Guardian, misalnya menulis bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami regresi dengan semakin dominannya praktik politik dinasti dan lemahnya oposisi.<sup>16</sup> Faktor-faktor seperti intervensi terhadap lembaga hukum, melemahnya oposisi dan

---

<sup>14</sup> Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.

<sup>15</sup> "Alasan PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution: Langgar Kode Etik dan 'Dosa' Lainnya," *Tempo*, Desember 2024, <https://www.tempo.co/politik/alasan-pdip-pecat-jokowi-gibran-dan-bobby-nasution-langgar-kode-etik-dan-dosa-lainnya-1182691>.

<sup>16</sup> Jonathan Yerushalmy, "A family affair: can Asia break free from the power of its political dynasties?," *The Guardian*, 9 September 2024, <https://www.theguardian.com/world/article/2024/sep/09/a-family-affair-can-asia-break-free-from-the-power-of-its-political-dynasties>.

meningkatnya konsentrasi kekuasaan dalam satu kelompok politik tertentu menjadi beberapa aspek yang dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi di Indonesia.

Kasus Gibran juga memperlihatkan bagaimana mekanisme *check and balance* di Indonesia masih rapuh. Dalam kasus putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, misalnya, publik melihat bagaimana aturan bisa diubah hanya dalam waktu singkat untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Keputusan semacam ini tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi demokrasi di masa depan.<sup>17</sup> Dengan semua kontroversi yang menyertai pelantikannya, masa depan demokrasi Indonesia kini semakin dipertanyakan. Apakah praktik politik dinasti akan semakin kuat? Apakah lembaga peradilan masih bisa dipercaya untuk bersikap independen? Apakah rakyat masih memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkompeten ataukah sistem politik akan semakin dikendalikan oleh elite yang berkuasa? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi refleksi bagi semua pihak yang masih peduli terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Jika tren seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi yang lebih dalam di masa depan. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika sistem politik terlalu terkonsentrasi pada segelintir elite, rakyatlah yang akan paling dirugikan. Apabila hal tersebut terjadi, maka harapan reformasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade akan semakin jauh dari kenyataan.

### **Pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden dalam Perspektif *Maslahah Mursalah***

---

<sup>17</sup> Nugrahimsyah dkk., “Kontroversi dan Implikasi: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Minimum Usia Cawapres.”

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, keputusan politik haruslah membawa *kemaslahatan* bagi masyarakat secara luas dan tidak hanya menguntungkan segelintir elite atau kelompok tertentu. Pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Indonesia 2024-2029 telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang melemahkan demokrasi, transparansi hukum serta memperkuat praktik politik dinasti.<sup>18</sup> Jika ditelaah dalam kerangka *Maslahah Mursalah*, salah satu prinsip utama yang harus diuji adalah apakah keputusan yang mengantarkan Gibran ke kursi kekuasaan membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan *mudaratnya*. Dalam kasus ini, manfaat yang mungkin diklaim oleh para pendukungnya adalah kesinambungan kepemimpinan, stabilitas politik serta keterlibatan generasi muda dalam pemerintahan.<sup>19</sup> Namun jika dibandingkan dengan dampak negatifnya yang meliputi melemahnya sistem hukum, terkikisnya kepercayaan publik terhadap independensi lembaga negara serta semakin menguatnya politik dinasti yang dapat menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat,<sup>20</sup> maka terdapat indikasi kuat bahwa *mudarat* yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada *maslahatnya*. Prinsip *Maslahah Mursalah* dalam Islam menuntut agar kebijakan atau keputusan yang diambil dalam pemerintahan harus benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk

---

<sup>18</sup> Dian Permata Sari dkk., “Putusan MK No. 90PUU-XXI2023 Isu Politik Dinasti terkait Batasan Usia Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024,” *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 1 (2025): 27–39, <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i1.3570>.

<sup>19</sup> R Dhanny Susetyawidianta dan Galang Geraldy, “Political branding Prabowo-Gibran dalam pemilu presiden 2024: Analisa interaksionisme simbolik di media sosial Instagram dan Twitter,” *Sintesa* 3, no. 01 (2024): 114–39, <https://doi.org/10.30996/sintesa.v3i01.10251>.

<sup>20</sup> Widia Novita Lukitasari WA dkk., “Kepemimpinan Joko Widodo dalam Konteks Politik Dinasti,” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 1 (2025): 338–46, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4498>.

kepentingan sekelompok elite yang memiliki akses terhadap kekuasaan.<sup>21</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Anbiya ayat 107: “*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*”<sup>22</sup> Ayat ini menegaskan bahwa segala kebijakan dan kepemimpinan harus berlandaskan rahmat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Polemik yang muncul terkait dengan pelantikan Gibran tidak terlepas dari proses hukum yang memungkinkan dirinya mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merevisi batas usia calon presiden dan wakil presiden membuka jalan bagi Gibran yang pada saat itu belum mencapai usia 40 tahun untuk tetap bisa maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.<sup>23</sup> Keputusan ini menuai kritik karena dinilai sarat dengan konflik kepentingan, terutama karena Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman adalah paman Gibran atau ipar dari Presiden Joko Widodo.<sup>24</sup> Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, keputusan yang diambil oleh lembaga hukum seharusnya tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga harus dipersepsikan sebagai keputusan yang adil dan independen oleh masyarakat luas. Jika keputusan tersebut justru menciptakan kecurigaan akan adanya intervensi kekuasaan dan kepentingan politik tertentu, maka dapat dikatakan bahwa

---

<sup>21</sup> c

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006).

<sup>23</sup> Nugrahimsyah dkk., “Kontroversi dan Implikasi: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Minimum Usia Cawapres.”

<sup>24</sup> Kansil dan Nadilatasya, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika.”

keputusan tersebut lebih cenderung membawa *mudarat* daripada *maslahat*.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, keputusan MK yang memungkinkan Gibran maju sebagai wakil presiden berpotensi merusak legitimasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.<sup>26</sup> Jika kepercayaan publik terhadap lembaga hukum melemah, maka konsekuensi jangka panjangnya adalah meningkatnya potensi ketidakpatuhan terhadap hukum serta semakin menguatnya persepsi bahwa hukum dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang menuntut keadilan dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk dalam sistem hukum dan pemilu. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>27</sup> Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hukum agar tidak diselewengkan demi kepentingan politik tertentu.

Selain aspek hukum, pencalonan Gibran juga menguatkan fenomena politik dinasti yang semakin berkembang di Indonesia. Politik dinasti dalam konteks ini merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik diwariskan atau dipertahankan

---

<sup>25</sup> Pingki Aprisandeo dalam temuannya juga menjelaskan bahwa pentingnya keputusan politik dan hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga dipersepsikan adil dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya. Pingki Aprisandeo, “Sistem Multipartai di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi, Bengkulu, IAIN Curup, 2024).

<sup>26</sup> Kansil dan Nadilatasya, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika.”

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*.

dalam lingkup keluarga tertentu sehingga mempersempit ruang bagi tokoh-tokoh lain yang memiliki kapasitas dan integritas untuk bersaing secara sehat dalam sistem politik yang demokratis.<sup>28</sup> Dalam ajaran Islam, kepemimpinan bukanlah sesuatu yang diwariskan berdasarkan hubungan keluarga semata, tetapi harus berdasarkan kapasitas, kompetensi dan keadilan seorang pemimpin dalam mengelola urusan rakyat.<sup>29</sup> Jika suatu kepemimpinan hanya didasarkan pada faktor hubungan keluarga tanpa mempertimbangkan faktor meritokrasi dan kapasitas individu, maka kepemimpinan tersebut cenderung tidak akan membawa *kemaslahatan* bagi rakyat secara luas.<sup>30</sup> Politik dinasti yang semakin menguat di Indonesia, khususnya dengan masuknya Gibran ke dalam sistem kekuasaan tertinggi negara dan keterlibatan adiknya, Kaesang Pangarep dalam politik nasional mencerminkan bahwa politik Indonesia semakin dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan. Fenomena ini tidak hanya berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat tetapi juga dapat menciptakan oligarki politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan serta keterbukaan dalam proses kepemimpinan. Nabi Muhammad Saw., sendiri pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim: “*Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*”<sup>31</sup> Hadis ini menunjukkan bahwa

---

<sup>28</sup> Arif Sugitanata dkk., “DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Maslahah,” *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 81–91, <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.86>.

<sup>29</sup> Abdul Hakim, *Kepemimpinan Islami*, Cet-1 (Semarang: Unissula Press, 34-95), 34–95.

<sup>30</sup> Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Muhammad Hasyied Abdurrasyied, “MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy,” *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 23–40, <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/92>.

<sup>31</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju‘fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 8 (Kairo: Dar Tauq al-Najah, 2001), 27.

kepemimpinan haruslah diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki kapasitas bukan karena faktor keluarga atau koneksi politik.

Keputusan Gibran untuk bergabung dengan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai etika politik dan loyalitas terhadap partai yang sebelumnya telah mendukungnya dalam perjalanan politiknya.<sup>32</sup> Sebagai kader PDI Perjuangan (PDI-P), Gibran awalnya mendapat dukungan penuh dari partai tersebut dalam pencalonannya sebagai Wali Kota Surakarta pada 2020. Namun langkahnya untuk meninggalkan PDI-P dan bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh Prabowo dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap partai yang telah membesarkan namanya.<sup>33</sup> Dalam politik Islam, loyalitas terhadap prinsip dan nilai-nilai keadilan lebih utama dibandingkan dengan loyalitas terhadap kelompok atau partai politik tertentu.<sup>34</sup> Namun jika keputusan untuk berpindah koalisi lebih didasarkan pada kepentingan pribadi atau keluarga daripada kepentingan publik, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pragmatisme politik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah*. Pragmatisme politik yang hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek dan kekuasaan pribadi berisiko menciptakan instabilitas politik serta melemahkan sistem demokrasi yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas.<sup>35</sup> Dalam Islam, penting bagi pemimpin untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan sebagaimana ditegaskan

---

<sup>32</sup> Nikmah, “Pelanggaran Etika Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dan Implikasinya terhadap Legitimasi Status Gibran Rakabuming-Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024.”

<sup>33</sup> “Alasan PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution: Langgar Kode Etik dan ‘Dosa’ Lainnya.”

<sup>34</sup> Farah Farah dan Achmad Farid, “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam,” *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 4, no. 2 (2019): 66–84, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v4i2.3306>.

<sup>35</sup> M Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, “Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 8, no. 2 (2020): 214–29, <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v8i2.4235>.

dalam Surah Al-Maidah ayat 8: “*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*”<sup>36</sup> Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan harus senantiasa berpegang pada prinsip keadilan, bukan kepentingan politik pribadi atau kelompok.

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat dikemukakan bahwa pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Indonesia 2024-2029 lebih banyak membawa *mudarat* daripada *maslahat*, baik dari segi hukum, demokrasi, politik dinasti maupun stabilitas politik. Jika tren ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran yang lebih dalam di masa depan, di mana kepentingan segelintir elite akan lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara luas. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai elemen masyarakat untuk menjaga demokrasi dan supremasi hukum agar tidak semakin tergerus oleh kepentingan politik dinasti yang semakin menguat di Indonesia.

## **Penutup**

Pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden mencerminkan praktik politik dinasti yang semakin mengakar dan berdampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia calon wakil presiden dianggap sebagai bentuk intervensi politik yang melemahkan independensi lembaga hukum serta mekanisme check and balance. Selain itu fenomena politik dinasti ini mempersempit ruang kompetisi politik yang

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*.

sehat, di mana akses terhadap jabatan publik lebih ditentukan oleh hubungan keluarga daripada meritokrasi. Hal ini memperkuat persepsi publik bahwa demokrasi Indonesia mengalami regresi dengan semakin melemahnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemilu yang seharusnya berjalan secara adil dan transparan. Dalam perspektif Masalah Mursalah, pelantikan Gibran lebih banyak membawa mudarat dibanding masalah, baik dalam aspek hukum, politik maupun kepercayaan publik terhadap demokrasi. Meskipun pendukungnya mengklaim adanya stabilitas politik dan regenerasi kepemimpinan, dampak negatif yang lebih besar mencakup penguatan oligarki politik, melemahnya supremasi hukum serta meningkatnya ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan. Praktik politik yang lebih berorientasi pada kepentingan elite ketimbang kesejahteraan rakyat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengharuskan kepemimpinan berdasarkan kapasitas dan kemaslahatan umum. Namun demikian kelemahan utama dari penelitian ini adalah kurangnya eksplorasi terhadap dampak jangka panjang politik dinasti terhadap sistem kepartaian dan dinamika sosial politik di Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Hakim. *Kepemimpinan Islami*. Cet-1. Semarang: Unissula Press, 34-95.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. 8. Kairo: Dar Tauq al-Najah, 2001.
- Ahmalia, Aida Fitris, dan Nur Hidayat-Sardini. "Modal sosial dalam kepemimpinan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka: Studi politik dinasti." *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 2 (2024): 475–89. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43559>.
- Aji, M Prakoso, dan Jerry Indrawan. "Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 8, no. 2 (2020): 214–29. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v8i2.4235>.
- Akbari, Fascal Muhamad, Ratnaningrum Zusyana Dewi, dan Rahmad Saiful Ramadhani. "Gaya Komunikasi Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Cawapres 2024

- Putaran Keempat pada Channel Youtube Kompas TV.” *SABER* 2, no. 4 (2024): 134–47. <https://doi.org/10.59841/saber.v2i4.1715>.
- Aprisandeo, Pingki. “Sistem Multipartai di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah.” Skripsi, IAIN Curup, 2024.
- Asmawi, Asmawi. “Konseptualisasi Teori Masalah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 11, no. 2 (2014): 311–28. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Athilla, Marsha Fitri, dan Augustin Mustika Chairil. “Persepsi Gen Z terhadap Sikap Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Cawapres Keempat 2024.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 3 (2025): 896–900. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i3.2025.896-900>.
- Dedi, Agus. “Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006.
- Farhah, Farhah, dan Achmad Farid. “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam.” *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 4, no. 2 (2019): 66–84. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v4i2.3306>.
- Ihsan, Lugina Nurul, Siti Karlinah, dan Andika Vinianto Adiputra. “Representasi praktik nepotisme keluarga Jokowi pada sampul majalah Tempo.” *Comdent: Communication Student Journal* 1, no. 2 (2023): 373–88. <https://doi.org/10.24198/comdent.v1i2.54312>.
- Inkana Izatifiqa R Putri. “Media Asing Soroti Gibran Maju Cawapres, Sebut Demokrasi Indonesia Mati.” detiknews, 2 November 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-7016438/media-asing-soroti-gibran-maju-cawapres-sebut-demokrasi-indonesia-mati>.
- Jonathan Yerushalmy. “A family affair: can Asia break free from the power of its political dynasties?” *The Guardian*, 9 September 2024. <https://www.theguardian.com/world/article/2024/sep/09/a-family-affair-can-asia-break-free-from-the-power-of-its-political-dynasties>.
- Kansil, Christine ST, dan Putri Meilika Nadilatasya. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.
- Nikmah, Siti Wasiatun. “Pelanggaran Etika Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dan Implikasinya terhadap Legitimasi Status Gibran Rakabuming-Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024.” *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 23–38. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/655>.
- Novryansyah, Iqbal. “Kajian Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiii/2015).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 1 (2022): 1–11. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1178>.
- Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, dan Riska Anggraini. “Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): 89–104. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4433>.

- Nugrahimsyah, Dimas Herdian, Fadhilah Dzakwan Syarif, Felixs Ade Santoso, Ahmad Zidan Al Arif, Muhamad Wisnu Haikal, dan Kuswan Hadji. “Kontroversi dan Implikasi: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Minimum Usia Cawapres.” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 11 (2024): 181–87. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/6046>.
- Putri, Nurhayu Handayani, Aturkian Laia, dan Bestari Laia. “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 66–80. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1006>.
- Rifandhana, Raditya Fedra, Bambang Angkoso Wahyono, Widianton Hermawan, Indro Budiono, Ferry Anggriawan, dan Zenia Dwitya Pratidina. “Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Menangani dan Memberantas Dinasti Politik di Indonesia.” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 586–95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12699681>.
- Riyanto, Agus, Yulita Nilam Fridiyanti, dan Joko Juli Prihatmoko. “Praktek Dinasti Politik Pada Pilkada Serentak Jawa Tengah Tahun 2020.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (2024): 35–46. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i1.3757>.
- Sari, Dian Permata, Atikah Ramadhani, Sabrina Birri Sintia, Malikhah Alya Az-Zahra, dan Komang Windasari. “Putusan MK No. 90PUU-XXI/2023 Isu Politik Dinasti terkait Batasan Usia Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 1 (2025): 27–39. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i1.3570>.
- Sasmito Madrim. “LSI: Mayoritas Warga Nilai Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Tidak Adil.” *VoA Indonesia*, Oktober 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/lsi-mayoritas-warga-nilai-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-tidak-adil/7322100.html>.
- Subandri, Rio. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53.
- Sugitanata, Arif. “Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 127–46. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.
- . “Dinamika Lemahnya Kritisme Masyarakat terhadap Nepotisme di Indonesia.” *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 44–60. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.160>.
- Sugitanata, Arif, Siti Aminah, dan Muhammad Hasyied Abdurrasyied. “MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy.” *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 23–40. <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/92>.
- Sugitanata, Arif, Muh Rizal Hamdi, Lalu Hendri Nuriskandar, dan Nurman Jayadi. “DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Masalah.” *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 81–91. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.86>.

- Susetyawidianta, R Dhanny, dan Galang Geraldly. “Political branding Prabowo-Gibran dalam pemilu presiden 2024: Analisa interaksionisme simbolik di media sosial Instagram dan Twitter.” *Sintesa* 3, no. 01 (2024): 114–39. <https://doi.org/10.30996/sintesa.v3i01.10251>.
- Tempo. “Alasan PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution: Langgar Kode Etik dan ‘Dosa’ Lainnya,” Desember 2024. <https://www.tempo.co/politik/alasan-pdip-pecat-jokowi-gibran-dan-bobby-nasution-langgar-kode-etik-dan-dosa-lainnya-1182691>.
- Tempo. “Perjalanan Gibran Rakabuming Sebagai Pengusaha Kuliner, Sebelum Jadi Wali Kota Solo dan Cawapres Prabowo,” Oktober 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/perjalanan-gibran-rakabuming-sebagai-pengusaha-kuliner-sebelum-jadi-wali-kota-solo-dan-cawapres-prabowo-129265>.
- WA, Widia Novita Lukitasari, Evi Agustini, Gilang Sailendra, Zaenal Lubis, Mochammad Imam Yunizhar, dan Yudi Rusfiana. “Kepemimpinan Joko Widodo dalam Konteks Politik Dinasti.” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 1 (2025): 338–46. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4498>.